



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Sadan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Sadan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 27 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 27 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 21 Juli 2025
Kepala Dinas



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST.,MT.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.